



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah berikut perbaikannya yang diajukan oleh:

Kokom binti Jaja, tempat dan tanggal lahir Bogor 06 November 1972 (umur 62 tahun), NIK 3201284611720001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipicung No 14, RT. 002 RW. 004, Desa/Kelurahan Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Maret 2021 berikut perbaikannya tertanggal 19 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Siti Nurhalimah binti Judin**

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 13 November 2002
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Alamat di : Kampung Cipicung No 14, RT. 002 RW. 004,
Desa/Kelurahan Cipicung, Kecamatan
Cijeruk, Kabupaten Bogor;

dengan calon suaminya

Nama : **Misra bin Naman**
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 09 November 1988
Umur : 33 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Ciharashas No 90. RT 005 RW 001
Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor
Selatan Kota Bogor

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kota Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitan-

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, Penggugat merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 460/06/II/Kesra/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor tertanggal 25 Februari 2021;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kota Bogor, dalam waktu sedekat mungkin, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 15 tahun 8 bulan;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Kokom bin Jaja**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Misra bin Naman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, akan akibat menikahkan anak yang belum cukup umur, alat reproduksinya masih terlalu muda, akan berdampak terhadap kesehatannya dan anaknya kelak, namun tidak berhasil. Atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua dari calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Misra bin Naman** dan telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Misra bin Naman** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan **Siti Nurhalimah binti Judin** serta tidak ada larangan nikah dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon bernama **Saroh** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I (**Kokom**) NIK 3201284611720001 tanggal 16-08-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Asli surat keterangan atas nama Pemohon (**Kokom**) nomor 474.4/172/II/Ket/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor tanggal 26-02-2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3201282507190011 tanggal 28-07-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama anak Pemohon NIK 3201285311020006 tanggal 02-02-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama **Siti Nurhalimah** Nomor 3201-LT-11042018-0392 tanggal 11-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon bernama **Misra**, NIK 327010911880005 tanggal 29-03-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon (**Naman**), nomor 00858/01.2007/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Bogor Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor 120/KUA.10.01.03/PW.01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Muhtadin bin Soleh**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Misra bin Naman**;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan;

2. **Jaenudin bin Judin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Misra bin Naman**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Misra bin Naman** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan **Misra bin Naman** ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi, dampak kesehatan baik bagi anak Pemohon maupun bagi calon anaknya nanti karena alat reproduksinya masih terlalu muda, akan tetapi tidak berhasil, dan tetap menginginkan untuk melanjutkan perkara *aquo*, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari pihak Pemohon yaitu anak Pemohon serta calon suami anak

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.3 dan P.4, Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, dan P.8 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak, karena hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Misra bin Naman** berdomisili di wilayah Kota Bogor dan telah dewasa beragama Islam dan statusnya belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu **Siti Nurhalimah binti Judin** dengan **Misra bin Naman** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui **Siti Nurhalimah binti Judin** dan **Misra bin Naman** untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Misra bin Naman**;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Misra bin Naman** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cijeruk** Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.8, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** secara fisik dan

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **Siti Nurhalimah binti Judin** dengan **Misra bin Naman** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon tidak mampu dan berdasarkan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Maret 2021 Pemohon telah

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Nurhalimah binti Judin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Misra bin Naman**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021 sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Retno Sulis Setiyani S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani S.H.I.

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|----------------|------|-----------------|
| - | Pendaftaran | : Rp | 0,- |
| - | Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - | Panggilan | : Rp | 160.000,- |
| - | PNBP Panggilan | : Rp | 0,- |
| - | Redaksi | : Rp | 0,- |
| - | Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp | 220.000,- |